



Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Kampung
Kabupaten Way Kanan

RKT

Rencana Kerja

Tahunan

Tahun 2022

Jalan Camat Mas Enggung No.12
Komplek Perkantoran PEMDA
Blambangan Umpu
2022

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2022 merupakan penjabaran kinerja tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan sebagai lembaga pemerintah daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan kampung Kabupaten Way Kanan

Rencana Kerja Tahunan (RKT) ini disusun berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2022. Adapun tujuan penyusunan laporan ini untuk memberikan informasi tentang rencana pelaksanaan tugas dan hasil-hasil yang akan dicapai sehingga dapat dijadikan landasan untuk menetapkan strategik pembangunan ke depan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan.

Semoga laporan Rencana Kerja Tahunan (RKT) ini dapat digunakan sebagai sumber data dan informasi yang bermanfaat bagi pihak yang memerlukannya.

Blambangan Umpu, Januari 2022

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
KABUPATEN WAY KANAN



RYUAN AHMADI, S.Sos., MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19751101 199503 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan	1
1.3 Dasar Hukum	2
1.4 Tugas dan Fungsi Dinas PMK Kabupaten Way Kanan.....	4
BAB II ARAH KEBIJAKAN	6
2.1 Visi dan Misi Kepala Daerah	6
2.2 Tujuan dan Sasaran.....	8
2.3 Strategi	10
2.4 Kebijakan	11
BAB III PERENCANAAN PROGRAM KEGIATAN	13
3.1 Program dan Penjabaran Program dalam Kegiatan	13
3.2 Cara Melaksanakan Kegiatan	16
BAB IV PENUTUP	17

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.2.1 Tujuan Dinas PMK	9
Tabel 2.2.2 Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran	9
Tabel 3.1 Program dan Kegiatan	12
Tabel 3.2 Cara Pelaksanaan Kegiatan	15

Lampiran-lampiran :

1. Tabel IKU Dinas PMK 2021-2026.
2. Matrik RKT Dinas PMK 2022.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam pasal 3 Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan Negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan Negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas PMK Kabupaten Way Kanan adalah rencana yang ingin dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan pada Tahun 2022.

b. Tujuan

Adapun tujuannya adalah sebagai berikut:

- Sebagai acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2022;
- Pencapaian sasaran yang efektif, efisien, realistis dan tepat sasaran;
- Implementasi Akuntabilitas Kinerja Dinas PMK Kabupaten Way Kanan.

1.3. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- f. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- g. Intruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tentang Tahapan Tata cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- m. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- n. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- o. Rencana Strategis Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tahun 2020-2024;
- p. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159);
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2009 Tentang sistem perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah Kabupaten Way Kanan;

- s. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021–2026;
- t. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Cara Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan.

1.4. TUGAS DAN FUNGSI DINAS PMK KABUPATEN WAY KANAN

a. Tugas Pokok

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat dan kampung, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 50 Tahun 2018).

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan kampung dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan kampung;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan kampung;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan kampung;

- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan masyarakat dan kampung; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB II

ARAH KEBIJAKAN

2.1. VISI DAN MISI KEPALA DAERAH

Menelaah Visi, misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas PMK Kabupaten Way Kanan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut.

Hasil identifikasi tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas PMK Kabupaten Way Kanan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan Dinas PMK Kabupaten Way Kanan. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang serta isu-isu strategis yang terjadi di Kabupaten Way Kanan, maka Visi Pembangunan Tahun 2021-2026 yaitu : ***“Way Kanan Unggul dan Sejahtera”***

Untuk Mewujudkan Visi tersebut diatas dirumuskan Misi Pemerintah Kabupaten Way Kanan, maka ditetapkan 4 (empat) misi sebagai berikut:

- Misi 1 : Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang baik. Untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Way Kanan diperlukan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dengan memperkuat kelembagaan organisasi perangkat daerah yang selaras dengan pencapaian visi misi daerah dan didukung dengan aparatur sipil negara yang kompeten berbasis kinerja. Selain itu dikembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan berupaya melaksanakan pelayanan publik yang semakin baik;
- Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan. Untuk mewujudkan

kesejahteraan masyarakat tidak terlepas dari dukungan kualitas lingkungan hidup. Keberadaan kawasan hutan, dan 6 sungai besar dengan daerah tangkapan airnya perlu terus dijaga dan dilestarikan sehingga ketersediaan air tetap terjaga dimasa depan. Selain itu upaya pencegahan pencemaran terus ditingkatkan.

Misi 3 : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat dan Kompetensi Sumberdaya Manusia Daerah. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dimulai dari mempersiapkan SDM dari masa kehamilan, kelahiran, perkembangan dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia. Hal ini dilakukan melalui upaya meningkatkan kesehatan, memenuhi kebutuhan gizi dan pangan, membangun karakter dan meningkatkan kualitas pengetahuan melalui pendidikan, perlindungan anak, perlindungan perempuan, meningkatkan kualitas tenaga kerja, memberdayakan masyarakat miskin, memberikan perlindungan dan memberdayakan penyandang masalah kesejahteraan sosial, perlindungan bagi lansia, serta didukung lingkungan yang aman dan kondusif. Seiring dengan itu, perlu peningkatan kompetensi sumberdaya manusia daerah dalam rangka meningkatkan daya saing tenaga kerja yang ada terutama dalam menyambut “Bonus Demografi”. Disamping itu, perlu upaya seluruh pemangku kepentingan menghadapi pandemic covid 19 terutama dalam rangka adaptasi terhadap kebiasaan baru;

Misi 4 : Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Kawasan Didukung Ketersediaan Infrastruktur. Memperkuat perekonomian Kabupaten Way Kanan dengan mengembangkan potensi dan keunggulan berbasis kawasan di sektor pertanian, kemudian di tingkatkan nilai tambahnya melalui industri pengolahan, perdagangan, dan jasa. Untuk menopang pertumbuhan ekonomi yang baik perlu didukung

oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai. Di wilayah sentra penanaman padi perlu didukung oleh ketersediaan infrastruktur sumberdaya air yang memadai baik bendungan, maupun saluran irigasi. Untuk memperlancar distribusi sarana prasarana produksi maupun pemasaran hasil perlu didukung oleh jalan-jalan strategis yang menghubungkan sentra-sentra produksi pertanian ke pusat-pusat pemasaran. Selain itu didorong membangun sinergitas antar kampung dalam mengembangkan produk unggulan.

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Dinas PMK Kabupaten Way Kanan dengan Dokumen RPJMD 2021-2026, maka dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Dinas PMK Kabupaten Way Kanan harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Dinas PMK Kabupaten Way Kanan yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD. Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Way Kanan, Dinas PMK berkontribusi untuk mewujudkan seluruh misi dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Dinas PMK Kabupaten Way Kanan.

Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan, Misi utama dalam RPJMD Kabupaten Way Kanan yaitu pada **“Misi 1, yaitu Menyelenggarakan Pemerintahan yang Baik, dan Misi 3, yaitu Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia”**.

2.2. TUJUAN DAN SASARAN

2.2.1. TUJUAN

Untuk merealisasikan pelaksanaan misi pemerintah Kabupaten Way Kanan, perlu ditetapkan tujuan pembangunan daerah yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan dan sasaran pada setiap misi akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud, di samping itu juga dalam rangka memberikan kepastian operasional dan keterkaitan terhadap isu strategis yang telah ditetapkan.

Tabel. 2.2.1

Tujuan Dinas PMK Kabupaten Way Kanan

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP
2.	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Kampung	Indeks Desa Membangun

Untuk pencapaian tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan adalah :

1. Mengembangkan keswadayaan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan;
2. Memantapkan kondisi sosial budaya masyarakat yang kondusif untuk proses pembangunan;
3. Mengembangkan usaha ekonomi masyarakat sebagai basis perekonomian daerah;
4. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam mendayagunakan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan;
5. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menciptakan, mengembangkan, memasyarakatkan dan memanfaatkan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam;
6. Memantapkan penyelenggaraan pemerintahan kampung dan pemerintahan kelurahan.

2.2.2. SASARAN

Untuk pencapaian tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, maka disusun Sasaran berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, yakni :

Tabel. 2.2.2

Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Meningkatkan Kualitas SAKIP SKPD	Nilai SAKIP Dinas PMK
2.	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Kampung	Meningkatkan Kualitas Kampung	Indeks Kategori Kampung
		Meningkatnya	Nilai IKE

	Ketahanan Ekonomi	
	Meningkatnya Ketahanan Sosial	Nilai IKS
	Meningkatnya Ketahanan Lingkungan	Nilai IKL

Pencapaian Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 yang bertujuan meningkatkan keberdayaan dan partisipasi masyarakat ditentukan oleh sasaran sebagai berikut :

- a. Berkurangnya masyarakat miskin;
- b. Bertambahnya usaha ekonomi masyarakat;
- c. Bertambahnya kampung berprestasi;
- d. Meningkatnya kemandirian masyarakat;
- e. Meningkatnya kapasitas aparatur kampung;
- f. Meningkatnya Pelayanan Posyandu;
- g. Meningkatnya penguasaan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG).

2.3. STRATEGI

Sejalan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah maka Strategi yang akan digunakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung adalah :

1. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi, difokuskan pada peningkatan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat, yang tercermin dari peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat;
2. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang sosial budaya difokuskan pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dalam seluruh bidang sosial budaya, yaitu peningkatan apresiasi masyarakat terhadap sistem nilai sosial budaya, termasuk nilai-nilai sosial budaya lokal, peningkatan taraf pendidikan, peningkatan derajat kesehatan, peningkatan pemberdayaan perempuan, pemberdayaan keluarga serta aspek terkait lainnya;
3. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang politik, difokuskan pada penguatan pemahaman masyarakat tentang hakikat demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, penyelenggaraan pemerintahan kampung dan kelurahan;

4. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang lingkungan, difokuskan pada peningkatan akses masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup agar dapat didayagunakan secara berkelanjutan.

2.4. KEBIJAKAN

Arah Kebijakan yang diambil Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung terdiri atas :

(1) Kebijakan Internal :

- Mengadakan pelatihan bagi aparatur kampung/kelurahan untuk menambah keahlian dan kemampuan aparatur dalam menjalankan tugasnya dalam bidang pemerintahan, peraturan-peraturan, administrasi, pengelolaan keuangan dan sebagainya;
- Mengedepankan fasilitasi untuk meningkatkan partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan program-program pemberdayaan masyarakat;
- Mengembangkan komunikasi, konsultasi dan diskusi publik bersama masyarakat dalam menjaring aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam pembangunan;
- Mencari dukungan dana yang bersumber dari APBN, APBD dan Swadaya Masyarakat untuk mendukung dalam pengelolaan pelaksanaan program-program pembangunan.

(2) Kebijakan Eksternal :

- Menampung aspirasi masyarakat dan peka terhadap masalah yang dihadapi oleh masyarakat;
- Membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat yaitu dengan cara memberikan kepercayaan yang banyak kepada masyarakat untuk membangun dirinya sendiri;
- Menyiapkan masyarakat dibidang pengetahuan, keterampilan dan pendampingan;
- Membuka dialog dengan masyarakat;
- Membuka jalur informasi masyarakat;
- Memberi bantuan modal sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan dan menggali sumber daya alam dan pengembangan sumber daya manusia;
- Pengembangan Teknologi Tepat Guna dan manajemen;
- Penguatan lembaga-lembaga sosial ekonomi.

BAB III

PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 PROGRAM DAN PENJABARAN PROGRAM KE DALAM KEGIATAN

Untuk mengimplementasikan kebijakan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (Renstra-Dinas PMK) Kabupaten Way Kanan secara terpadu dan tepat sasaran serta tepat kegiatan, maka diperlukan program prioritas yang di tuangkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2022 untuk menyelesaikan persoalan-persoalan mendasar yang dihadapi. Program dan Kegiatan Prioritas yang ditempuh adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Program dan Kegiatan

PROGRAM		PENJABARAN PROGRAM KE DALAM KEGIATAN		
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Nilai SAKIP Dinas PMK	
01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja SKPD	Dokumen
02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Dokumen
03.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen
04.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Jumlah Dokumen Lakip SKPD	Dokumen
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Indeks Profesionalitas ASN Dinas PMK	
01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan
02.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Bulan
03.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	Dokumen
04.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran	Dokumen
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas PMK	

01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan
02.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	Bulan
03.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan
04.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman	Bulan
05.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah	Bulan
06.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Bulan
06.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	Jumlah Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Bulan
07.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Bulan
08.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2	Jumlah Kendaraan Roda 4 yang mendapat Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas	Unit
09.	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Halaman	Bulan
10.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit
4.	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA		Cakupan Kerjasama Kampung	
1.	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten / Kota	44	Terbayarnya Honor Tenaga Ahli, Pendamping Desa, dan Pendamping Lokal Desa	Tenaga Ahli P3MD
5.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		Cakupan Tertib Administrasi Kampung	
01.	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	221	Jumlah Kasi Pemerintahan Kampung yang Terlatih	Kampung
02.	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	118	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Pilkakam Tahun 2022	Kampung
03.	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	221	Jumlah Kampung yang Mendapatkan Fasilitasi Penyusunan Profil Kampung	Kampung

04.	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	221	Terlaksananya Pembinaan Peningkatan SDM Anggota BPK	Kampung
05.	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	15	Jumlah Pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Kampung	Kecamatan
6.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		Cakupan Kampung Tertib Administrasi Keuangan Kampung dan Aset Kampung	
01.	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	221	Terlaksananya Pelatihan Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Kampung	Kampung
02.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	221	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Kampung	Kampung
03.	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	50	Meningkatnya Kemampuan Manajerial BUMDesa	BUMDES
04.	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	221	Jumlah Peserta Pelatihan Aparatur Kampung dalam Bidang Pengelolaan Aset	Kampung
7.	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		Cakupan Pemberdayaan Lembaga Sosial Masyarakat Kampung	
01.	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	3	Meningkatnya Pelayanan Posyandu Binaan terhadap Masyarakat	Posyandu
02.	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	221	Meningkatnya Pengetahuan Kelompok Binaan TTG serta Keikutsertaan dalam Pameran/Gelar TTG Tk. Nasional	Kelompok Binaan TTG
03.	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	1	Terlaksananya Karya Bhakti Reguler di Kabupaten Way Kanan	Kecamatan
04.	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	15	Terlaksananya Program Kerja PKK Kab. Way Kanan	Kecamatan

3.2 CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN

Implementasi dari penjabaran program ke dalam kegiatan yang dituangkan pada Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Cara Pelaksanaan Kegiatan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.1. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah	1.1.5. Meningkatkan kualitas saking SKPD	1.1.5.9. Meningkatkan kualitas saking Dinas PMK	1. Melakukan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
			2. Melakukan koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD
			3. Melakukan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
			4. Melakukan Evaluasi kinerja perangkat daerah
1.6. Meningkatnya kinerja organisasi	1.6.2. Meningkatkan kualitas Aparatur Sipil Negara	1.1.5.9. Meningkatkan kualitas saking Dinas PMK	1. Melakukan penyediaan gaji dan tunjangan ASN
			2. Melakukan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
			3. Melakukan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
			4. Melakukan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD
	1.6.4. Menyelenggarakan administrasi umum perangkat daerah	1.1.5.9. Meningkatkan kualitas saking Dinas PMK	1. Melakukan penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
			2. Melakukan penyediaan bahan logistik kantor
			3. Melakukan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
			4. Melakukan fasilitasi kunjungan tamu
			5. Melakukan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
			6. Melakukan pengadaan peralatan dan mesin lainnya
			7. Melakukan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, dan listrik
			8. Melakukan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
			9. Melakukan penyediaan jasa pelayanan umum kantor
			10. Melakukan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan

			11. Melakukan pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
MISI III : (MENINGKATKAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1.9. Meningkatnya keberdayaan masyarakat kampung	1.9.1. Meningkatkan kualitas kampung	3.9.1.2. Meningkatkan kerjasama kampung	1. Melakukan fasilitasi kerjasama antar desa dengan pihak ketiga dalam kabupaten/kota
		3.9.1.3. Meningkatkan tertib administrasi kampung	1. Melakukan fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa
			2. Melakukan penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa
			3. Melakukan fasilitasi penyusunan profil kampung
			4. Melakukan pembinaan peningkatan kapasitas anggota BPK
			5. Melakukan fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan
		3.9.1.4. Meningkatkan tertib administrasi keuangan kampung dan aset kampung	1. Melakukan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa
			2. Melakukan fasilitasi pengelolaan keuangan kampung
			3. Melakukan pembinaan dan pemberdayaan BUM Desa dan lembaga kerja sama antar desa
			4. Melakukan fasilitasi pengelolaan aset kampung
		3.9.1.5. Pemberdayaan lembaga sosial kemasyarakatan kampung 3.9.1.6. Mengembangkan kampung percontohan 3.9.1.7. Mengembangkan smart village	1. Melakukan fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat
			2. Melakukan fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna
			3. Melakukan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat desa
4. Melakukan fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga			

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Tahun 2022, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan akan merencanakan 4 (empat) Program yang dijabarkan kedalam 33 (tiga puluh tiga) kegiatan. Untuk mencapai program dan kegiatan yang telah direncanakan, maka harus didukung dengan Anggaran yang memadai yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2022.

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan Tahun 2022 disusun dan selanjutnya dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dan merupakan acuan ukuran yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah tersusun dalam RPJMD dan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan untuk kurun waktu satu tahun.